



PUTUSAN

Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HASBI Bin M. AJI;**
2. Tempat lahir : Dayah Aron;
3. Umur / Tgl. lahir : 45 Tahun / 14 April 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Nelayan Dusun IV Desa Pusong Baru
Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Hasbi Bin M. Aji ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2024;

Terdakwa Hasbi Bin M. Aji ditahan dirumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan 16 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Heny Naslawaty, S.H. & Partners, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat kantor pada “Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Aceh” di Jl. Maharaja Lr. I No. 22 A Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Lsm, tanggal 19 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Lsm tanggal 13 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Lsm tanggal 13 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hasbi Bin M. Aji dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "NARKOTIKA" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua yang diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hasbi Bin M. Aji dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun di potong selama Terdakwa ditahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan denda terhadap Hasbi Bin M. Aji sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik transparan berles warna merah yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus/paket narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik transparan berles warna merah dengan berat Bruto 1,02 (satu koma nol dua) dan berat netto 0,53 (nol koma lima tiga) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru nomor simcard 083823721574.

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberikan keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg.Perkara: PDM-80/Lsm/Enz.2/08/2024 tanggal 09 Agustus 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

“Bahwa terdakwa HASBI Bin M. AJI pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2024, bertempat Jalan Iskandar Muda Desa Kampung Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I*, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan laporan dari Masyarakat sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu di Jalan Iskandar Muda Desa Kampung Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe menindaklanjuti hal itu saksi DEDY LAZUARDY, saksi NAJIBUL FUAD serta saksi CHAIDIR BACHTIAR melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira jam 21.00 Wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa HASBI Bin M. AJI saat sedang menunggu calon pembeli dan dilakukan pengeledahan badan/pakaian terdakwa diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan berles warna merah yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus/paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah, dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru nomor simcard 0838-2372-1574 milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa HASBI Bin M. AJI pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira jam 14.15 Wib membeli Narkotika Golongan I jenis sabu dari CECEP (DPO/30/V/Res.4.2/2024/ Resnarkoba) di Jalan Nelayan Dusun IV Desa Pusong Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CECEP (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah plastik transparan berles warna merah yang didalamnya berisikan 6 (enam) bungkus/paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles merah, kemudian terdakwa memberikan uang secara tunai sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Berdasarkan Berita Acara Perhitungan dan Penimbangan Barang Bukti yang diduga Narkoba Gol I bukan tanaman jenis sabu dari Pegadaian Syariah Nomor 179/Sp.60013/2024 pada hari jumat tanggal 10 Mei 2024 diketahui bahwa barang bukti 6 (enam) bungkus paket sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dengan berat Bruto 1,02 (satu koma nol dua) dan berat netto 0,53 (nol koma lima tiga) gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab: 2780/NNF/2024 pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt. dan YUDIATNIS, S.T., masing-masing selaku pemeriksa pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram yang disita dari terdakwa HASBI Bin M. AJI Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut dilakukan secara melawan hukum karena tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang dan nyata-nyata bukan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

"Bahwa terdakwa HASBI Bin M. AJI pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2024, bertempat Jalan Iskandar Muda

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kampung Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum* memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan laporan dari Masyarakat sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu di Jalan Iskandar Muda Desa Kampung Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe menindaklanjuti hal itu saksi DEDY LAZUARDY, saksi NAJIBUL FUAD dan saksi CHAIDIR BACHTIAR melakukan penyelidikan. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira jam 21.00 Wib melakukan penangkapan dan penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa HASBI Bin M. AJI didapati barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan berles warna merah yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus/paket narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik transparan berles warna merah, dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru nomor simcard 0838-2372-1574 milik terdakwa yang dibeli dari CECEP (DPO/30/V/Res.4.2/2024/Resnarkoba) pada hari Selasa 7 Mei 2024 sekira jam 14.00 Wib di Jalan Nelayan Dusun IV Pusong Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe senilai Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah dibayarkan secara tunai, selanjutnya terdakwa menyimpan paket tersebut dalam saku celana kanan dan tujuan terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu untuk dijual kembali.
- Berdasarkan Berita Acara Perhitungan dan Penimbangan Barang Bukti yang diduga Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu dari Pegadaian Syariah Nomor 179/Sp.60013/2024 pada hari jumat tanggal 10 Mei 2024 diketahui bahwa barang bukti 6 (enam) bungkus paket sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dengan berat Bruto 1,02 (satu koma nol dua) dan berat netto 0,53 (nol koma lima tiga) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab: 2780/NNF/2024 pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt. dan YUDIATNIS, S.T., masing-masing selaku pemeriksa pada Bidlabfor

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Sumatera Utara menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram yang disita dari terdakwa HASBI Bin M. AJI Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan secara melawan hukum karena tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang dan nyata-nyata bukan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1) Saksi Dedy Lazuardy dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai penangkapan Terdakwa terkait narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Jl. Iskandar Muda Desa Kampung Jawa Lama Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa awalnya Saksi dan anggota lain mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Iskandar Muda Desa Kampung Jawa Lama Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe sering terjadinya transaksi Narkotika jenis sabu, menindaklanjuti informasi tersebut Saksi melakukan penyelidikan dan setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar ada seorang laki-laki yang mencurigakan, lalu Saksi menuju TKP dan sekira pukul 21.00 WIB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berdiri di pinggir jalan karena

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/ PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 6 (enam) bungkus/paket barang bukti shabu di kantong celana Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah plastic transparan berles warna merah yang didalamnya berisikan 6 (enam) bungkus/paket barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastic transparan berles warna merah dengan berat bruto 1,01 (satu koma nol satu) gram dan netto 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram, setelah disisihkan untuk pemeriksaan lab, sisa barang bukti sabu-sabu seberat netto 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan 1 (satu) unit Hp Merk Oppo warna biru dengan No Simcard 0838-2372-1574;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, dirinya mendapatkan shabu dari Sdr. CECEP (DPO) pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 14.00 wib. di Jl. Nelayan Dusun IV Desa Pusong Baru Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe sebanyak 6 (enam) paket seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, dirinya baru pertama kali membeli shabu dari Sdr. CECEP (DPO);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, dirinya membeli shabu untuk dijual kembali;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, dirinya belum ada menjual shabu karena terlebih dahulu ditangkap oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai Izin dari Pemerintah atau pihak berwenang dalam kaitannya dengan Narkotika jenis Shabu – shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2) Saksi Najibul Fuad, M.AP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai penangkapan Terdakwa terkait narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Jl. Iskandar Muda Desa Kampung Jawa Lama Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa awalnya Saksi dan anggota lain mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Iskandar Muda Desa Kampung Jawa Lama Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe sering terjadinya transaksi Narkotika jenis sabu, menindaklanjuti informasi tersebut Saksi melakukan penyelidikan dan setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar ada seorang laki-laki yang mencurigakan, lalu Saksi menuju TKP dan sekira pukul 21.00 WIB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berdiri di pinggir jalan karena ditemukan 6 (enam) bungkus/paket barang bukti shabu di kantong celana Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah plastic transparan berles warna merah yang didalamnya berisikan 6 (enam) bungkus/paket barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastic transparan berles warna merah dengan berat bruto 1,01 (satu koma nol satu) gram dan netto 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram, setelah disisihkan untuk pemeriksaan lab, sisa barang bukti sabu-sabu seberat netto 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan 1 (satu) unit Hp Merk Oppo warna biru dengan No Simcard 0838-2372-1574;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, dirinya mendapatkan shabu dari Sdr. CECEP (DPO) pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 14.00 wib. di Jl. Nelayan Dusun IV Desa Pusong Baru Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe sebanyak 6 (enam) paket seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, dirinya baru pertama kali membeli shabu dari Sdr. CECEP (DPO);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, dirinya membeli shabu untuk dijual kembali;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, dirinya belum ada menjual shabu karena terlebih dahulu ditangkap oleh Pihak Kepolisian;

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/ PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai Izin dari Pemerintah atau pihak berwenang dalam kaitannya dengan Narkotika jenis Shabu – shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan dan membacakan di persidangan bukti surat berupa :

- Berita Acara Perhitungan dan Penimbangan Barang Bukti yang diduga Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu dari Pegadaian Syariah Nomor 179/Sp.60013/2024 pada hari jumat tanggal 10 Mei 2024 diketahui bahwa barang bukti 6 (enam) bungkus paket sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dengan berat Bruto 1,02 (satu koma nol dua) dan berat netto 0,53 (nol koma lima tiga) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab: 2780/NNF/2024 pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt. dan YUDIATNIS, S.T., masing-masing selaku pemeriksa pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram yang disita dari terdakwa **HASBI Bin M. AJI Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Terdakwa baca terlebih dahulu dan kemudian Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Jl. Iskandar Muda Desa Kampung Jawa Lama Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB Jl. Nelayan Dusun IV Desa Pusong Baru Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Terdakwa membeli shabu dari Sdr. CECEP

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) sebanyak 6 (enam) paket dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB, ketika Terdakwa sedang menunggu calon pembeli tiba-tiba datang pihak Kepolisian melakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus/paket barang bukti yang narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastic transparan berles warna merah dengan berat bruto 1,01 (satu koma nol satu) gram dan netto 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram di dalam kantong celana Terdakwa, setelah disisihkan untuk pemeriksaan lab, sisa barang bukti sabu-sabu seberat netto 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan 1 (satu) unit Hp Merk Oppo warna biru dengan No Simcard 0838-2372-1574 selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Lhokseumawe untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti shabu adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa sempat menggunakan shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual shabu tersebut karena terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai Izin dari Pemerintah atau pihak berwenang dalam kaitannya dengan Narkotika jenis Shabu
- shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 98/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Lsm tanggal 20 Mei 2024 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/29/V/RES.4.2/2024/Resnarkoba tanggal 9 Mei 2024, sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik transparan berles warna merah yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus/paket narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik transparan berles warna merah dengan

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/ PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat Bruto 1,02 (satu koma nol dua) dan berat netto 0,53 (nol koma lima tiga) gram;

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru nomor simcard 083823721574;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Jl. Iskandar Muda Desa Kampung Jawa Lama Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB Jl. Nelayan Dusun IV Desa Pusong Baru Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Terdakwa membeli shabu dari Sdr. CECEP (DPO) sebanyak 6 (enam) paket dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi Dedy Lazuardy dan Saksi Najibul Fuad, M.AP mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Iskandar Muda Desa Kampung Jawa Lama Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe sering terjadinya transaksi Narkotika jenis sabu, menindaklanjuti informasi tersebut Saksi Dedy Lazuardy dan Saksi Najibul Fuad, M.AP melakukan penyelidikan dan setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar ada seorang laki-laki yang mencurigakan, lalu Saksi Dedy Lazuardy dan Saksi Najibul Fuad, M.AP menuju TKP dan sekira pukul 21.00 WIB melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berdiri di pinggir jalan karena ditemukan 6 (enam) bungkus/paket barang bukti yang narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastic transparan berles warna merah dengan berat bruto 1,01 (satu koma nol satu) gram dan netto 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram di dalam kantong celana Terdakwa, setelah disisihkan untuk pemeriksaan lab, sisa barang bukti sabu-sabu seberat netto 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan 1 (satu) unit Hp Merk Oppo warna biru dengan No Simcard 0838-2372-1574 selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Lhokseumawe untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa sempat menggunakan shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket;

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/ PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual shabu tersebut karena terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Perhitungan dan Penimbangan Barang Bukti yang diduga Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu dari Pegadaian Syariah Nomor 179/Sp.60013/2024 pada hari jumat tanggal 10 Mei 2024 diketahui bahwa barang bukti 6 (enam) bungkus paket sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dengan berat Bruto 1,02 (satu koma nol dua) dan berat netto 0,53 (nol koma lima tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab: 2780/NNF/2024 pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAO, S.Si.,M.Farm.,Apt. dan YUDIATNIS, S.T., masing-masing selaku pemeriksa pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram yang disita dari terdakwa HASBI Bin M. AJI Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai Izin dari Pemerintah atau pihak berwenang dalam kaitannya dengan Narkotika jenis Shabu - shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/ PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum PDM-80/Lsm/Enz.2/08/2024 tanggal 09 Agustus 2024 dan Surat Tuntutan Penuntut Umum, kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun pembenaran Saksi-Saksi dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe adalah benar Terdakwa Hasbi Bin M. Aji sehingga *tidak terjadi error in persona*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab maka unsur “*setiap orang*” ini *telah terpenuhi menurut hukum*;

Ad. 2 . Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai “*tanpa hak*” (*zonder eigen recht*) atau melawan hukum (*wederechtlijk*), para ilmuwan hukum dan Undang Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemen verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Garmedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtlijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), untuk suatu *wederechtlijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat PAF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti Bandung, 1997, hal. 348);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/ PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi. Dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 53 ayat 3 Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa pasien yang dimaksud pada Ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa narkotika yang dimiliki, disimpan dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, “tanpa hak atau melawan hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin (*zonder bevoegheid*) dari pejabat yang bewenang sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sifat alternatif pada sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu sub unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan maka haruslah dianggap telah terbukti dan terpenuhi sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya / asal mula barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang aman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah perbuatan berkuasa atas sesuatu barang yang mana perbuatan tersebut mengendalikan barang yang ada dalam penguasaannya tersebut dengan tidak diperlukan penguasaan tersebut secara fisik atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah mempersiapkan atau mengadakan atau mengatur sesuatu untuk orang lain yang bukan untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/ PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian terungkap fakta hukum dipersidangan awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB Jl. Nelayan Dusun IV Desa Pusong Baru Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Terdakwa membeli shabu dari Sdr. CECEP (DPO) sebanyak 6 (enam) paket dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB Saksi Dedy Lazuardy dan Saksi Najibul Fuad, M.AP mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Iskandar Muda Desa Kampung Jawa Lama Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe sering terjadinya transaksi Narkotika jenis sabu, menindaklanjuti informasi tersebut Saksi Dedy Lazuardy dan Saksi Najibul Fuad, M.AP melakukan penyelidikan dan setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar ada seorang laki-laki yang mencurigakan, lalu Saksi Dedy Lazuardy dan Saksi Najibul Fuad, M.AP menuju TKP dan sekira pukul 21.00 WIB melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berdiri di pinggir jalan karena ditemukan 6 (enam) bungkus/paket barang bukti yang narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastic transparan berles warna merah dengan berat bruto 1,01 (satu koma nol satu) gram dan netto 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram di dalam kantong celana Terdakwa, setelah disisihkan untuk pemeriksaan lab, sisa barang bukti sabu-sabu seberat netto 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan 1 (satu) unit Hp Merk Oppo warna biru dengan No Simcard 0838-2372-1574 selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Lhokseumawe untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Perhitungan dan Penimbangan Barang Bukti yang diduga Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu dari Pegadaian Syariah Nomor 179/Sp.60013/2024 pada hari jumat tanggal 10 Mei 2024 diketahui bahwa barang bukti 6 (enam) bungkus paket sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dengan berat Bruto 1,02 (satu koma nol dua) dan berat netto 0,53 (nol koma lima tiga) gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab: 2780/NNF/2024 pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt. dan YUDIATNIS, S.T., masing-masing selaku pemeriksa pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram yang disita dari terdakwa HASBI Bin M. AJI Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai diatas oleh karena narkotika jenis shabu tersebut telah dimiliki oleh Terdakwa pada saat tertangkap tangan dan shabu tersebut belum ada yang berhasil terjual oleh Terdakwa serta jumlahnya relatif kecil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasannya kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut menjadi tanggungjawab mutlak dari Terdakwa sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan memiliki narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan jika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah tanpa ijin dari yang berwenang dan tidak ada berhubungan dengan kegiatan Terdakwa sebagai buruh harian lepas, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap seorang Terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda, sehingga terhadap Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara akan dibebani pula pidana denda yang mana apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara (Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Poin A Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 2 huruf a tentang Tentang Perkara Tindak Pidana Narkotika yaitu dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta tes hasil urine Terdakwa positif mengandung *metamphetamine*, namun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan, *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Pidana Poin 1 mengatur bahwa Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan jaksa penuntut umum, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil, maka hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyampingi ketentuan pidana minimum khusus dengan pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/ PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Poin A Rumusan Kamar Pidana angka 3 menjelaskan dalam hal Terdakwa yang didakwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan barang bukti narkotika sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2015 juncto SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka Hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus sedangkan pidana dendanya tetap sesuai ancaman dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* Penuntut Umum tidak mendakwakan Terdakwa dengan Pasal 127 ayat (1) huruf A Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi dalam persidangan terbukti bahwa Terdakwa belum ada menjual narkotika jenis shabu tersebut kepada orang lain. Selain itu pada saat penangkapan pun ditemukan barang bukti shabu (metaphetamine) pada diri Terdakwa yang relatif sedikit yaitu seberat 0,53 (nol koma lima tiga) gram netto atau dibawah 1 (satu) Gram netto berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kemudian berdasarkan Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis dan berdasarkan Penjelasan pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa "korban penyalahgunaan Narkotika" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Kemudian Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim memandang bahwasannya Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika karena Terdakwa dalam menyalahgunakan shabu atas kehendak, kemauan dan kesadaran sendiri tanpa adanya bujukan, diperdaya, ditipu,

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/ PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipaksa dan/atau diancam oleh Pihak lain sehingga adalah tepat apabila perbuatan yang Terdakwa lakukan diterapkan Sanksi Pemidanaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa bukan juga merupakan orang yang mengendalikan peredaran gelap narkoba melainkan sebatas pemilik dan penyalahguna dalam jumlah kecil, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa besarnya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini telah setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan Terdakwa dan juga sesuai dengan rasa keadilan, kemanfaatan, dan kemanusiaan di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim berpandangan akan menerapkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 terkait menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan berles warna merah yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus/paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan berles warna merah dengan berat Bruto 1,02 (satu koma nol dua) dan berat netto 0,53 (nol koma lima tiga) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan kembali maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru nomor simcard 083823721574, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan kembali serta memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Hasbi Bin M. Aji** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik transparan berles warna merah yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus/paket narkoba jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik transparan berles warna merah dengan berat Bruto 1,02 (satu koma nol dua) dan berat netto 0,53 (nol koma lima tiga) gram;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru nomor simcard 083823721574;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, oleh Budi Sunanda, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Khalid, AMd.,S.H.,M.H., dan Rafli Fadilah Achmad, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Nurul Hukmiah, S.H., S.Pd.I., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh Muhammad Syafrizal Amri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

.Dto.

.Dto.

Khalid, AMD, S.H.,M.H.

Budi Sunanda, S.H.,M.H.

.Dto.

Rafli Fadilah Achmad, S.H.,M.H.

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Panitera Pengganti,

Dto.

Nurul Hukmiah, S.H., S.Pd.I., M.H